



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR: 6 Tahun 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran perizinan penanaman modal serta sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros 2012-2032, perlu mengatur perizinan penanaman modal tetap terkendali sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal di Kabupaten Maros.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Daerah Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros tahun 2012 - 2032 (lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Maros Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Maros;
16. Peraturan Bupati Maros Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN MAROS.**

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Maros.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Maros.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah Izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
12. Izin Usaha adalah Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
13. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
14. Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk Izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial perluasan baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip Perluasan.
15. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.



16. Izin usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
17. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan adalah Izin Prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
18. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
19. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah Sistem Elektronik pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan Perizinan dan non Perizinan, Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Penanaman Modal (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal (PDKPM).
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan secara berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi penanam modal.

BAB II PRINSIP PELAYANAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan penanaman modal berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. responsif;
- d. sederhana dan cepat; dan
- e. akuntabilitas.

BAB III PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Maros dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan perizinan; dan
 - b. pelayanan nonperizinan.



Bagian Kesatu
Pelayanan Perizinan Penanaman Modal

Pasal 4

- (1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di Daerah wajib memiliki izin Penanaman Modal.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin Prinsip Penanaman Modal; dan
 - b. izin Usaha.
- (3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Bupati.

Paragraf 1

Izin Penanaman Modal

Pasal 5

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan Izin Penanaman Modal kepada DPMPTSP secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - c. izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; dan
 - d. izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.


Pasal 6

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a sebagai berikut:

- a. bukti diri pemegang saham, dalam hal pemegang saham perorangan Indonesia, melampirkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kabupaten Maros;
- c. bagi yang Badan Hukum Indonesia, melampirkan rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya lengkap dengan pengesahan Anggaran Dasar perusahaan dan persetujuan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM, .
- d. rekaman Rencana Kegiatan (KRK)
- e. rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- f. surat kuasa asli untuk pengurusan izin yang diwakilkan.

Pasal 7

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. fotokopi Izin Prinsip;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- 

- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Kantor Pratama Kab. Maros;
- d. rekaman Rencana Kegiatan (KRK);
- g. rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir; dan
- f. surat Kuasa Asli bila diwakilkan.

Pasal 8

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. rekaman Izin Prinsip;
- g. Foto Copy KTP, NPWP Perusahaan Kabupaten Maros;
- b. Rekaman Akta pendirian perusahaan yang baru dan data pendukung untuk perubahan;
- c. Tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir; dan
- d. Surat Kuasa Asli bila diwakilkan.

Pasal 9

Persyaratan pengajuan permohonan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d sebagai berikut:

- a. untuk masing-masing perusahaan yang akan bergabung :
 - 1) rekaman Izin Prinsip;
 - 2) rekaman Akta pendirian perusahaan;
 - 3) kesepakatan penggabungan perusahaan;
 - 4) surat Keterangan Notaris;
 - 5) tanda terima penyampaian LKPM dan LKPM periode terakhir; dan
- b. surat Kuasa Asli bila diwakilkan.

Paragraf 2 Izin Usaha

Pasal 10


- (1) Penanaman Modal mengajukan permohonan Izin Usaha dan perubahan izin kepada DPMPTSP secara manual (hardcopy) atau secara elektronik (on-line) melalui SPIPISE.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan izin usaha pada berbagai sektor.
- (3) Perubahan izin dalam Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Usaha Perluasan;
 - b. Izin Usaha Perubahan; dan
 - c. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.

Pasal 11

- a. Pengajuan permohonan Izin Usaha terdiri dari:
 - a. izin usaha di kawasan industri; dan
 - b. izin usaha di luar kawasan industri.
- b. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Persyaratan pengajuan permohonan Izin Usaha di kawasan industri sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan izin mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon / penanggung jawab / penurus dan pemegang saham;
 - c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan Pemegang saham Kabupaten Maros;
 - d. fotokopi Akta Pendirian dan perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum untuk badan usaha Indonesia;
 - e. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - f. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan (perjanjian sewa); dan
 - g. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) tahap pembangunan.
- d. Pengajuan permohonan izin usaha perluasan, izin usaha perubahan, dan izin usaha penggabungan perusahaan, dilampiri fotocopy izin usaha.
- e. Persyaratan pengajuan permohonan Izin Usaha di luar kawasan industri sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir permohonan izin mengisi formulir permohonan izin dan ditandatangani di atas meterai oleh Direktur;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon / penanggung jawab/pengurus;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kabupaten Maros;
 - d. fotokopi Akta Pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - e. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - f. fotokopi Persetujuan Prinsip, khusus untuk industri;
 - g. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan bangunan (perjanjian sewa);
 - h. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. fotocopy persetujuan/pengesahan AMDAL/UKL dan UPL atau dokumen lingkungan;
 - j. laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM); dan
 - k. rekomendasi dari instansi terkait, bila dipersyaratkan.

BAB IV PERMOHONAN

Pasal 12

- (1) Penanam Modal menyampaikan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 secara manual (hardcopy) dengan kewajiban menunjukkan dokumen asli kepada petugas di DPMPSTSp, kecuali untuk pengurusan Izin Prinsip yang belum berbadan hukum.
- 

- (2) Permohonan izin secara manual (hardcopy) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan di DPMPTSP pada hari dan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) DPMPTSP menerbitkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lambat 5 (lima) hari.
- (4) Izin yang telah selesai harus diambil secara langsung oleh Pemohon atau kuasanya di DPMPTSP.

BAB V LAPORAN KEGIATAN PENANAMANMODAL

Pasal 13

- (1) Setiap penanam modal wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang berisi perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal.
- (2) LKPM terdiri dari:
 - a. tahap pembangunan; dan
 - b. tahap telah ada Izin Usaha.
- (3) LKPM Tahap Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setiap triwulan kepada DPMPTSP dan instansi teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) LKPM telah ada izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan setiap semester kepada DPMPTSP.

BAB VI SISTEM INFORMASI DAN PENGADUAN

Pasal 14

DPMPTSP menyediakan informasi dan layanan sistem perizinan penanaman modal yang meliputi:

- a. informasi kebijakan penanaman modal daerah;
- b. peraturan perundang-undangan penanaman modal;
- c. tata cara perizinan penanaman modal;
- d. tata cara pelayanan perizinan penanaman modal;
- e. sistem layanan perizinan berbasis sistem informasi elektronik; dan
- f. sistem layanan pengaduan berbasis sistem informasi.

Pasal 15

- (1) DPMPTSP menyediakan layanan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal bagi para Penanam Modal.
- (2) Pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. lisan secara langsung di DPMPTSP;
 - b. tertulis secara manual yang ditujukan kepada DPMPTSP; dan
 - c. tertulis melalui sistem informasi.



- (3) DPMPTSP wajib memberikan respon/ tanggapan atas pengaduan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan diterima.

BAB VII
SANKSI

Pasal 16

Pemohon perizinan dan/atau non perizinan Penanaman Modal yang memberikan keterangan dan/atau data tidak benar atau palsu, tidak dapat melakukan pengurusan perizinan dan/ atau non perizinan untuk paling sedikit 1 (satu) tahun, diumumkan secara terbuka.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemegang izin prinsip penanaman modal tidak melakukan kegiatan nyata selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya izin, maka izin dinyatakan tidak berlaku dan dicabut dengan didahului peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Penanam modal yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis: dan/atau
 - b. pembekuan izin prinsip dan/atau izin usahanya .

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Semua permohonan Perizinan dan non Perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh DPMPTSP tetapi belum dinyatakan lengkap dan benar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

PARAF	
Seorang	
Asisten	
Kepala BAKHANSIBEM/ESP	
Setoran	
Katrol	
Kasubag/Kasi	
Kepala BAKHANSIBEM/ESP	
TANGGAL	

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 3 Januari 2018
BUPATI MAROS,



Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. BAHARUDDIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip. 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2018 NOMOR : 6